



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), selama diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, berdasarkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Bupati dapat menetapkan Jam Malam di Wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Penetapan Jam Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (3) Dikecualikan bagi kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, dan sektor esensial seperti kesehatan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan tidak diberlakukan Jam Malam.
- (4) Dalam hal pelaksanaan dan pemantauan Jam Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara terkoordinasi antara Kepolisian Resort Kota Banyumas, Komandan Distrik Militer 0701/Banyumas, dan Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap kegiatan keagamaan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi tempat ibadah memberlakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal tempat ibadah dimaksud dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (3) Khusus untuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di luar rumah ibadah, antara lain pengajian, tahlilan, yasinan, dan sejenisnya, serta ibadah di luar rumah ibadah lainnya, dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan tetap memperhatikan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g, ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib :
 - a. memberikan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi kepada karyawannya dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum, untuk menerapkan Protokol Kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan *handsaitizer* dan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses, serta menjaga kebersihan dengan melakukan pembersihan secara berkala;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu badan/*thermogun*;
 - e. mendorong pembayaran dilakukan secara non tunai;
 - f. mengutamakan pemesanan barang dalam jaringan dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar bagi usaha perdagangan;
 - g. membatasi jam operasional dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;

- h. membatasi jumlah pengunjung toko modern paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat usaha;
 - i. membatasi kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, serta kafe, dengan ketentuan makan atau minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen), berlaku jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan-antar atau dibawa pulang berlaku pembatasan jam operasional paling lama sampai pukul 21.00 WIB;
 - j. membentuk dan/atau mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 di lingkungannya;
 - k. perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara langsung dan/atau tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak fisik bagi setiap karyawan dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum pada tempat- tempat yang mudah dilihat;
- (2) Tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. toko, pasar modern, pasar tradisional/pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan atau mall;
 - b. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
 - c. angkringan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sektor informal yang menggunakan ruang publik;
 - d. salon, *spa*, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya;
 - e. perhotelan/penginapan lainnya;
 - f. tempat wisata;
 - g. perkantoran;
 - h. tempat ibadah;
 - i. stasiun, terminal dan pelabuhan;
 - j. transportasi umum;
 - k. fasilitas kesehatan;
 - l. apotek dan toko obat;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan usaha lainnya serta fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dikecualikan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, dan sektor esensial seperti kesehatan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat tetap beroperasi 100% (seratus persen), dengan

ketentuan tetap memperhatikan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- (4) Dikecualikan untuk sekolah/institusi pendidikan lainnya, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka dengan menggunakan daring / *on line*.
- (5) Dikecualikan untuk *spa*, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh membuka usahanya.
- (6) Dikecualikan untuk usaha pariwisata, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dapat membuka usahanya dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan dan berlaku jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB, serta melakukan *random check rapid test antigen* yang dilaksanakan secara mandiri bekerjasama dengan laboratorium swasta.
- (7) Dikecualikan untuk pasar tiban, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh dilaksanakan, antara lain di GOR Satria Purwokerto (Pasar Minggu), Alun-alun Banyumas, Taman Kota Sumpiuh, Taman Kota Ajibarang, Alun-alun Jatilawang dan yang lainnya

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Khusus untuk kegiatan sosial dan budaya berupa prosesi pernikahan atau akad nikah, dapat dikecualikan dari penghentian sementara dengan ketentuan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil dihadiri sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dan di rumah ibadah atau gedung pertemuan yang hanya dapat diikuti sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (2) Dikecualikan bagi kegiatan resepsi atau sejenisnya baik yang dilaksanakan di rumah maupun di tempat lain, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh dilaksanakan.
- (3) Khusus untuk pertunjukan seni budaya yang dilaksanakan secara daring dan/atau disaksikan oleh penonton secara terbatas, paling banyak 20 orang.

5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran baik kantor pemerintahan maupun swasta, dengan cara, pimpinan kerja wajib :
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
 - b. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan;
 - c. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
 - e. mengecek suhu badan setiap orang dengan menggunakan pengukur suhu badan/*thermogun* di tempat kerja dan bagi yang bersuhu badan lebih dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celsius maka harus pulang ke rumah/tempat tinggalnya atau bekerja ditempatkan di ruang khusus yang tidak ada orang lain dengan pemantauan kesehatan secara ketat;
 - f. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
 - g. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - h. memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala;
 - i. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak antar pekerja minimal 1,5 (satu koma lima) meter;

- j. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
 - k. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan bagi pelaksanaan kegiatan konstruksi, selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 yang telah dibentuk.
- (2a) Dikecualikan bagi tempat kerja/perkantoran yang bergerak di sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, dan sektor esensial seperti kesehatan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, dan perhotelan, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat tetap beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (3) Untuk tempat kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik, setiap pimpinan/kepala instansi penyelenggara pelayanan publik wajib memerintahkan:
- a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan;
 - b. mengukur suhu tubuh setiap orang dengan alat pengukur suhu/*thermogun*.
 - c. menyampaikan kepada masyarakat penerima pelayanan agar menjaga jarak fisik untuk mendapatkan pelayanan; dan
 - d. menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memakai masker dan menjaga jarak fisik.
- (4) Setiap pimpinan lembaga/instansi/perusahaan diwajibkan melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan wabah untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban memakai masker dan menjaga jarak fisik bagi setiap pegawai/karyawannya pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Januari 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN


Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya
NIP.19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,


* SETSA *
SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19670128 199302 1 001